

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan subjek hukum yang apa bila meninggal dunia akan mengalihkan kewajiban dan hak yang berakibat pada subjek hukum lain karena banyak melakukan hubungan hukum yang tidak dapat hilang meskipun ia telah meninggal dunia, salah-satunya ialah hubungan hukum kewarisan. Pada dasarnya manusia atau seorang pewaris yang akan meninggal dunia memiliki kebebasan dalam mewariskan harta warisannya, namun dalam hukum waris perdata terdapat batasan yang sering diabaikan oleh pewaris sehingga tidak menutup kemungkinan pembagian harta warisan dapat dihitung kembali.

Aturan-aturan peralihan hak dan kewajiban harta peninggalan seseorang disebut hukum waris. Hukum waris perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Cabang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak adanya unsur paksaan. Namun, khusus untuk hukum waris perdata yang letaknya ada dalam bidang hukum perdata ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Misalnya, ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu, atas sejumlah harta warisan atau ketentuan yang melarang. Di Indonesia terdapat beberapa pengaturan tentang hukum waris atau sering disebut hukum positif (*positief recht*,

*geldend recht atau stelling recht*) dimana setiap golongan penduduk tunduk pada hukumnya masing-masing.

Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara sendiri-sendiri atau individu dan ahli waris tidak dibedakan baik perempuan maupun laki-laki hak mewarisnya sama<sup>1</sup>. Artinya berbeda dengan beberapa hukum adat yang berada di Indonesia yang memiliki sistem kewarisan yang membedakan hak waris laki-laki berbeda dengan hak waris perempuan. Namun dalam hukum waris perdata, hak waris yang dimiliki oleh ahli waris hanya dapat dibedakan berdasarkan golongan. Golongan yang dimaksud akan dibahas dalam penulisan ini. Sistem hukum kewarisan perdata yang tertuang dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) berdasarkan ketentuan 131 IS jo. Staatsblaad 1917 Nomor 12 jo. *Staatsblaad* 1924 Nomor 557 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa, maka *Burgerlijk Wetbook* (BW) berlaku bagi<sup>2</sup>:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
- b. Orang Timur Asia Tionghoa (*staatsblaad* 1917 No. 129);
- c. Orang Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Eropa

---

<sup>1</sup> Afandi Ali, *Hukum Waris-Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 7.

<sup>2</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 10.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai aturan tertulis yang telah dikodifikasikan di Indonesia memuat aturan tentang warisan dalam Buku II yaitu tentang kebendaan dan ada juga diatur sebagian di buku III yaitu tentang perikatan. Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Oleh karena itu, harta warisan hanya dapat diwariskan kepada ahli warisnya ketika pewaris telah meninggal dunia. Meskipun begitu, ada pewaris yang menentukan kemana harta kekayaannya ketika ia telah meninggal dunia, ada juga yang tidak sama sekali menentukannya. Sehingga, untuk mendapatkan warisan ada dua cara yaitu:<sup>3</sup>

1. Ketentuan undang-undang atau *wettelijk erfrecht* atau *abintestato*, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. Wasiat atau *testament* atau *testamentair erfrecht*, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Ada dua cara mewaris berdasarkan undang-undang (*ab Intestato*) yaitu berdasarkan kedudukannya sendiri (*uit Eigen hoofde*) dan berdasarkan penggantian (*plaatservulling*). Berdasarkan kedudukannya sendiri yaitu pewarisan

---

<sup>3</sup> A.Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal 112.

berdasarkan ahli waris yang memiliki hubungan darah secara garis lurus kebawah, dan apa bila ahli waris tersebut telah tiada atau telah meninggal dunia maka ahli waris diganti berdasarkan undang-undang.

Pewarisan dengan *testament(ad testamento)* adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terhadap harta kekayaansetelah ia meninggal dunia nanti. Testamen atau surat wasiat yang dibuat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan namannya pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka si pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.<sup>4</sup> Selama pewaris belum meninggal, surat wasiat itu dapat dirubah atau dicabut kembali olehnya. Berbeda dengan perjanjian yang membutuhkan kesepakatan para pihak yang terlibat, surat wasiat bersifat sepihak yang berarti pernyataan kehendak si pewaris, atau tidak membutuhkan persetujuan dari ahli waris. Untuk melindungi hak ahli waris, pewaris tidak bisa mengabaikan hak mutlak dari ahli waris itu sendiri ketika harta peninggalan dibagi dengan testamen yang melebihi bagian hak mutlak dari ahli waris (dalam hal terdapat ahli waris yang sah).

---

<sup>4</sup> Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Pioner Jaya, 1992), hal. 29.

Penjelasan mengenai wasiat tidak hanya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara praktek dimasyarakat wasiat sudah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan dimasyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa, ini disebut sebagai amanat terakhir.<sup>5</sup> Amanat terakhir yang dimaksud merupakan kehendak si pewaris selama ia terhadap harta warisannya. Mengingat ini merupakan sebuah pernyataan kehendak dari seseorang yang membuat amanat terakhir, bisa dipastikan pembuatan dari amanat terakhir ini setiap waktu dapat berubah, ditarik kembali oleh ia yang membuatnya.<sup>6</sup>

Selain kedua jenis pewarisan tersebut, seseorang juga dapat memberikan hartanya semasa hidupnya yang dikenal dengan sebutan hibah, namun apabila seorang pewaris memberikan kekayaannya kepada orang tertentu melalui akta dan berlaku ketika ia meninggal dunia disebut hibah wasiat. Adanya praktik hibah dan hibah wasiat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kebebasan mengatur pembagian harta peninggalannya. Kebebasan yang dimaksud bukanlah tanpa batas, melainkan ada beberapa batasan yang harus dipatuhi. Salah satu batasan yang sering dilanggar seseorang dalam memberikan atau membagikan hartanya adalah batasan mengenai ketentuan bagian hak mutlak atau disebut *legitime portie*. Menurut pasal 913 KUHPerdata, *legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan (harta warisan) yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tidak diperbolehkan menguranginya dengan

---

<sup>5</sup> Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 13.

<sup>6</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 82.

suatu pemberian di masa hidup atau pemberian dengan wasiat. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*. Undang-undang memberikan perlindungan dan jaminan kepada ahli waris dalam garis lurus kebawah atau keatas (*legitimaris*) untuk memperoleh bagian tertentu dari warisan pewaris. Pada kenyataannya meskipun undang-undang telah melindungi hak ahli waris namun sangat banyak terjadi sengketa waris dimasyarakat.

Permasalahan hibah wasiat tak jarang sering muncul setelah pemberi hibah meninggal dunia. Permasalahan yang sering terjadi adalah dimana pemberi hibah (pewaris) memberikan hartanya secara tidak merata kepada ahli warisnya melalui akta hibah wasiat. Tidak merata yang dimaksud yaitu ahli waris memperoleh harta warisan berdasarkan akta hibah wasiat kurang dari hak mutlak yang telah ditentukan oleh undang-undang. Padahal setiap ahli waris memiliki hak mutlak yang harus dipenuhi, sehingga timbullah permasalahan dimana *legitimaris* merasa dirugikan. Dari permasalahan tersebut di atas terlihat bahwa akta hibah wasiat dapat melanggar *legitime portie*. Dalam hal ini undang-undang juga memberikan perlindungan apa bila *legitimaris* ingin menuntut haknya, seperti dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Semarang, dimana ahli waris melakukan penggugatan akta hibah wasiat dan menuntut hak *legitime portie* hingga pada tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 593 K/Pdt/2015. Oleh karena itu, dapat disimpulkan berdasarkan pasal 834 KUHPerdara bahwa *legitimaris* yang melanggar hak mutlaknya dapat melakukan upaya hukum

berupa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut, supaya hak warisnya dapat dipenuhi.

Terkait dengan pembahasan di atas, penulis tertarik meneliti dan membahasnya kedalam sebuah skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS (LEGITIMARIS) TERHADAP AKTA HIBAH WASIAT YANG MELANGGAR LEGITIME PORTIE MENURUT HUKUM PERDATA”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum apabila pewaris meninggalkan harta warisannya melalui akta hibah wasiat dengan melanggar legitime portie?
2. Bagaimana perlindungan hukum ahli waris yang hak mutlaknya terlanggar berdasarkan akta hibah wasiat?

### **3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika pewaris meninggalkan hartanya melalui akta hibah wasiat namun melanggar *legitime portie*.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum ahli waris yang *legitime portienya* terlanggar berdasarkan akta hibah wasiat.

#### 4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum secara umum di bidang Hukum Perdata dan secara khusus pada Hukum Waris dan Hukum Keluarga.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian yang serupa untuk tahap berikutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengetahuan terhadap penyelesaian persoalan-persoalan yang berkaitan tentang perlindungan ahli waris yang merasa dirugikan *legitime portienya* terhadap akta hibah wasiat yang terjadi di lingkungan masyarakat serta membantu para hakim, jaksa, notaris, advokad, dosen, mahasiswa, serta penegak hukum lain.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Hukum Warisan**

##### **1. Pengertian Hukum Waris**

Hukum waris dalam hukum perdata, merupakan suatu bagian tertentu dari hukum perdata secara keseluruhan, dan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, dan karenanya hanyalah hak dan kewajiban dalam bentuk dan berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan oleh pewaris, hak dan kewajiban dalam hukum publik, dan hak kewajiban yang timbul dalam kesusilaan, kesopanan serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan keluarga tidak dapat diwariskan

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* yang sering disebut *BW* adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 81.

Pada dasarnya pengertian kewarisan menurut *BW* memperlihatkan unsur berikut:

- a) Seorang peninggal warisan (*erf later*) pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan berada;
- b) Seseorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris;
- c) Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.

Hukum waris diciptakan untuk mengatur tata cara pembagian harta peninggalan agar harta tersebut kedepannya dapat bermanfaat bagi waris atau ahli waris maupun pihak yang ditinggalkan secara adil dan baik.<sup>8</sup> Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 830 KUHPerdara, pewarisan baru akan terjadi bilamana terjadi suatu peristiwa hukum kematian. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang

---

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1962), hal. 8.

berhak mendapatkan harta warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si yang hidup terlama.

Dalam bukunya Effendi menyebutkan pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>9</sup> Untuk lebih jelas, penulis menguraikan beberapa pengertian hukum waris menurut para ahli hukum khususnya mengenai hukum kewarisan perdata sebagai berikut :

- a) A. Pitlo mengemukakan hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam kebendaan, diatur, yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik dalam hubungan antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiganya.<sup>10</sup>
- b) Wirjono Prodjodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengemukakan bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Effendi Perangin, S.H., *Hukum waris*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 3.

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 249

<sup>11</sup> A. Pitlo, *Op. Cit*, hal 1.

- c) Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi, suatu keseluruhan hak-hak dan kewajiban- kewajiban, dari orang yang mewariskan kepada para warisnya.<sup>12</sup>

## 2. Penggolongan Hukum Waris Indonesia

Saat ini pengaturan hukum waris (yang merupakan bagian dari hukum perdata) di Indonesia masih bersifat pluralisme. Hal demikian tidak terlepas dari sejarah hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sebagai akibat penjajahan kolonial Belanda, politik hukum pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yang dituangkan dalam Pasal 131 dan 163 *Indische Staatregeling* (IS), terdapat penggolongan hukum dan penggolongan penduduk.

Mengacu pada ketentuan tersebut berlakulah Hukum Perdata Eropa (*Burgerlijk Wetboek*) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan Staatblad No.23/1847 bagi golongan Eropa, Hukum Adat bagi golongan Bumiputra (penduduk Indonesia Asli) dan Hukum Adat masing-masing bagi golongan Timur Asing. Dalam perjalanannya *Burgelijk Wetboek* (KUH Perdata) diberlakukan bagi golongan Timur Asing dan diberikan kemungkinan bagi Golongan Bumiputra untuk melakukan penundukan diri secara sukarela (*gelijkstelling*) terhadap KUHPerdata dan Hukum Adat, didalamnya termasuk hukum kewarisannya. Selanjutnya dalam perkembangan agama Islam, di daerah tertentu berlakulah Hukum Islam, khususnya yang dipergunakan dalam pembagian waris. Dengan demikian ada pluralism system

---

<sup>12</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hal. 373.

hukum waris yang berlaku: Sistem Hukum Waris Barat, Sistem Hukum Waris Adat dan Sistem Hukum Waris Islam.

a) Hukum Waris Barat

Hukum Waris Barat yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdato hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata tentang Benda.

Selain di Buku II tersebut, hukum waris juga terdapat pengaturannya dalam Buku I, yaitu masalah harta warisan, hak mewaris dari anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris. Sedangkan masalah hukum waris secara umum, diatur dalam Buku III mengenai Hibah. Hal ini patut kita ketahui, ternyata hukum waris tidak hanya terdapat pada Buku II, yaitu tentang benda saja.<sup>13</sup>

Dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat beberapa asas yang bisa disimpulkan di antaranya yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Asas hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.
- 2) Adanya *Saisine* bagi ahli waris, yaitu sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.

---

<sup>13</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), hal. 4.

<sup>14</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 15.

- 3) Asas Kematian, yaitu asas yang berarti bahwa pewarisan terjadi hanya karena kematian seperti dijelaskan pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 4) Asas Individual, yaitu asas di mana ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris seperti kelompok klan atau keluarga. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 832 jo. 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa yang berhak menerima warisan ialah suami atau istri yang hidup terlama beserta keturunannya.
- 5) Asas Bilateral, yaitu Seseorang mewaris dari pihak bapak dan juga dari pihak ibu.
- 6) Asas Penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya yang dibuat penggolongan penggolongan ahli waris untuk memudahkan perhitungan.

Undang-undang mengenal dua cara untuk mendapat suatu warisan yaitu:

- 1) Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang), dalam Pasal 832 KUHPerdata. Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.
- 2) Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu akta wasiat/testamen), dalam Pasal 899 KUHPerdata. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Effendi Perangin, *Op. Cit.*, hal 4.

Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan Untuk memperoleh warisan, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :

1.) Syarat yang berhubungan dengan pewaris

Untuk terjadinya pewarisan maka si pewaris harus sudah meninggal dunia/mati, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerduta. Matinya pewaris dalam hal ini dapat dibedakan menjadi: <sup>16</sup>

- Matinya pewaris diketahui secara sungguh-sungguh (mati hakiki), yaitu dapat dibuktikan dengan panca indra bahwa ia benar-benar telah mati.
- Mati demi hukum, dinyatakan oleh Pengadilan, yaitu : tidak diketahui secara sungguh-sungguh menurut kenyataan yang dapat dibuktikan bahwa ia sudah mati.

2.) Syarat yang berhubungan dengan ahli waris

Orang-orang yang berhak/ahli waris atas harta peninggalan harus sudah ada atau masih hidup saat kematian si pewaris. Hidupnya ahli waris dimungkinkan dengan: <sup>17</sup>

- Hidup secara nyata, yaitu dia menurut kenyataan memang benar-benar masih hidup, dapat dibuktikan dengan panca indra.
- Hidup secara hukum, yaitu dia tidak diketahui secara kenyataan masih hidup.

Dalam hal ini termasuk juga bayi dalam kandungan ibunya (Pasal 1 ayat 2 KUHPerduta)

---

<sup>16</sup> Afandi Ali, *Op. Cit.*, hal. 18.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 19.

Terdapatnya sebab-sebab menurut Undang-undang ahli waris tidak patut atau terlarang (*onwaardig*) untuk menerima warisan dari si pewaris.

- 1) Dalam Pasal 838 KUHPerdara menyebutkan bahwa yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisana ialah:<sup>18</sup>
  - Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si pewaris.
  - Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah melakukan pengaduan terhadap si pewaris, ialah suatu pengaduan telah melakukan kegiatan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun lamanya atau lebih berat.
  - Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat.
  - Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.
- 2) Dalam Pasal 912 KUH Perdata menjelaskan bahwa ahli waris tidak diperbolehkan menerima warisan berdasarkan wasiat adalah:<sup>19</sup>
  - Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris.
  - Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan atau memalsukan surat wasiat si pewaris.

---

<sup>18</sup> Ibid, hal.23

<sup>19</sup> Ibid.



- Mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya.

#### b) Hukum Waris Adat

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat-istiadat yang mencerminkan kepribadian, kemudian menjadi sumber hukum Adat.<sup>20</sup> Menurut A. Qodri Azizy hukum Adat di Indonesia lebih tepat disebut hukum kebiasaan (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat, Demikian Soejono Soekanto juga mengatakan bahwa pada hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasaan artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama<sup>21</sup>

Demikian juga Soepomo mengatakan, bahwa hukum Adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum Adatpun meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara, hukum Adat beruratberakar pada kebudayaan tradisional.<sup>22</sup>

#### c) Hukum waris Islam

---

<sup>20</sup> . Soeroyo Wignyodipoero, *Pengantar dan asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung 1995), hlm 13.

<sup>21</sup> Soejono soekanto, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta :Rajawali 1993), hal 37.

<sup>22</sup> R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta, Pradnya Paramita, 1981) hlm 42

Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia, yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, maka sistem hukum kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Sistem hukum warisan Islam sebagai bagian dari sistem *syari'at* merupakan aspek sistem hukum mu'amalah atau juga dalam lingkungan hukum perdata. Dalam ajaran Islam hukum warisan ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah karena, dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum-hukum Islam yang lainnya.

### **3. Harta Warisan**

Pada umumnya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, tetapi harta warisan tidak secara otomatis bisa dibagi-bagikan. Kita harus melihat dulu status perkawinan dari si pewaris karena ada berupa harta bersama yang dapat ditentukan secara hukum oleh kedua pewaris suami/istri dan ada harta bawaan yang hanya ditentukan secara hukum oleh pewaris (pemilik harta bawaan suami/istri) tersebut.

#### **a) Menurut KUHPerdata**

Jika pewaris kawin maka, dalam perkawinan antara pewaris dengan suami/isterinya tersebut terjadi percampuran harta dimana Pasal 119 KUHPerdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian

kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun.

Pasal 128 sampai dengan Pasal 129 KUHPerdara, menentukan bahwa apabila putusya tali perkawinan antara suami-istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Berbeda Jika suami-istri bermaksud melakukan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPerdara maka, harta tetap dibawah penguasaan masing-masing pihak dan tidak perlu lagi dibagi dua.

b) Harta Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang harta pribadi dari masing-masing suami atau istri yang berbunyi, "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain*", Sehingga harta bawaan suami/istri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum (pasal 36 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri artinya, apabila terjadi

perceraian maka harta warisan tetap ada di bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi). Harta bawaan dan harta perolehan masih bisa dijadikan sebagai harta bersama dengan cara membuat perjanjian kawin yang diatur pada pasal 47 ayat UU No. 1 Tahun 1974.

Di dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, mengatur tentang harta bersama selama perkawinan yang berbunyi, "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". *Harta bersama tersebut harus memiliki persetujuan kedua belah pihak apa bila melakukan perbuatan hukum (pasal 36 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).*

#### **4. Pewaris dan Ahli Waris**

Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sekaligus memberi harta kekayaan kepada orang lain. Sedangkan Ahli waris adalah orang yang berhak sekaligus memperoleh harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Ahli waris menurut undang-undang yaitu ahli waris berdasarkan kedudukannya dan berdasarkan penggantian, sedangkan ahli waris lainnya ditentukan oleh testamen.

a) Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal, maka sekalian anak-anaknya dapat menjadi ahli waris. Menurut KUHPerdara penggolongan ahli waris ini yaitu : <sup>23</sup>

- 1) Golongan pertama, yaitu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus kebawah.

---

<sup>23</sup> A.Pitlo, *Loc. Cit.*

- 2) Golongan kedua, orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pada dasarnya bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan.
  - 3) Golongan ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPerduta, dalam hal tidak ada gol. Pertama dan gol. Kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi dua (*kloving*), setengah bagian untuk kakek-nenek pihak ayah, dan setengah lagi untuk kakek-nenek dari pihak ibu.
  - 4) Golongan ke empat, sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam.
- b) Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*), atau disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung yakni :<sup>24</sup>
- 1) Penggantian dalam garis lurus ke bawah, pasal 848 KUHPerduta : hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan
  - 2) Penggantian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung/tiri yang meninggal lebih dulu digantikan oleh sekalian anaknya, hal ini diatur dalam pasal 844 KUHPerduta
  - 3) Penggantian dalam garis samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman/keponakan, jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 845 KUHPerduta

---

<sup>24</sup> Ibid.

- c) Pihak ketiga yang merupakan ahli waris lainnya yaitu ahli waris yang ditentukan oleh pewaris berdasarkan suatu *testament* atau wasiat.

## **B. Tinjauan Tentang Hibah Wasiat dan Akta Hibah wasiat**

### **1. Pengertian Hibah Wasiat**

Hibah wasiat terdiri dari dua susunan kata yaitu hibah dan wasiat yang apabila diartikan secara harfiah maka akan membingungkan karena wasiat dijalankan setelah si pewaris meninggal dunia sedangkan hibah terjadi ketika semasa hidupnya si pewaris. Secara umum, hibah memiliki pengertian pemberian sedekah atau pemindahan hak.<sup>25</sup> Sedangkan wasiat adalah kehendak yang dikehendaki setelah seseorang meninggal. Tetapi hibah wasiat yang dimaksudkan di sini ialah wasiat yang berisi hibah yang pelaksanaannya terjadi setelah si pewaris meninggal dunia bukan hibah yang dimaksud dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak menyinggung tentang hibah wasiat meskipun pada dasarnya hibah wasiat memiliki unsur adanya pemberian. Hibah wasiat menurut Pitlo, adalah apa yang didapat oleh penerima hibah wasiat itu. Sedangkan penerima hibah wasiat (*legataris*) ialah seseorang tertentu yang berdasarkan ketetapan pewaris dalam suatu wasiat menerima barang tertentu (*zaak/zaken*) atau sejumlah benda yang dapat diganti (*vervangbare zaken*). Legataris termasuk kategori penerima hak dengan atau secara hak khusus.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya : Alumni, 2005), hal. 217.

<sup>26</sup> A.Pitlo, *Op. Cit.*, hal. 136.

Pengertian hibah diatur dalam pasal 1666 KUHPerdara yang berbunyi: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Dalam Pasal 875 KUHPerdara “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”. Dan Pasal 957 KUHPerdara menyebutkan bahwa “hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”.

## **2. Pemberian Hibah Wasiat**

Pada dasarnya yang berhak mendapatkan harta warisan adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 832 KUHPerdara. Pada pasal 833 KUHPerdara juga menjelaskan bahwa ahli waris sekalian sebagai pemilik atas semua barang, piutang dan segala hak dari pewaris. Pasal 874 KUHPerdara menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Ketetapan yang sah tersebut ialah surat wasiat dimana seorang pewaris mempunyai hak untuk berkehendak setelah ia meninggal

dunia artinya, jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat harus dijalankan oleh para ahli waris. Sebaliknya, apabila tidak ada surat wasiat, semua harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris.

Mengacu pada pasal 875 dan 876 KUHPerdara, pewaris diberikan kebebasan dalam menentukan harta warisannya setelah ia telah meninggal dunia, termasuk dalam bentuk akta hibah wasiat. Hibah adalah salah satu peralihan hak milik yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1667 KUHPerdara penghibahan kepada orang lain benda nya harus ada, jika bendanya belum ada dan baru dijanjikan di hari kemudian maka hibah dinyatakan batal. Berdasarkan ketentuan ini maka jika yang dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

Pada prinsipnya, hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1666 KUHPerdara). Namun berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh KUHPerdara dan mengingat keadaan tertentu, hibah dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberinya. Penarikan hibah oleh si pemberinya hanya dapat dilakukan dengan alasan tertentu dengan dasar hukum Pasal 1688 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Apabila syarat-syarat tidak terpenuhi, sedangkan penghibahan telah dilakukan;
2. Apabila si penerima hibah telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah; dan

---

<sup>27</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal. 137.



3. Apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si penerima hibah ini jatuh dalam keadaan miskin atau pailit.

Berkaitan dengan diatas maka, pemberian hibah tentunya harus memperhatikan beberapa hal mengenai *legitime portie* (pasal 913 KUHPdata), yang mana pewarisan khususnya hibah wasiat sangat berhubungan erat dengan *legitime portie* artinya, bahwa adanya larangan bagi pewaris yang mengurangi ketentuan bagian mutlak legitimaris dengan pemberian antara yang masih hidup maupun dalam bentuk akta hibah wasiat setelah ia meninggal dunia.

Menurut pendapat Kansil, hibah adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebajikannya kepada pihak lain yang menerima kebajikannya itu.<sup>28</sup> Menurut R. Subekti, hibah atau diartikan sebagai pemberian (*schenking*) ialah perjanjian (*obligator*), dimana pihak yang satu menyanggupi dengan cuma-cuma (*om niet*) dengan secara mutlak (*onnerroepelijk*) memberikan suatu benda pada pihak yang lainnya yaitu pihak yang menerima pemberian itu. Sebagai suatu perjanjian, pemberian itu seketika mengikat dan tidak dapat ia tarik kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak.<sup>29</sup>

Hibah antara Suami Istri Pada dasarnya bila merujuk pada Pasal 1678 KUHPdata yang menyatakan bahwa larangan penghibahan antara suami istri,

---

<sup>28</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 252.

<sup>29</sup> R. Subekti. *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 95

selama perkawinan masih berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa ketika penghibahan antara suami istri tersebut dilakukan selama perkawinan masih berlangsung, maka penghibahan tersebut menyalahi ketentuan Pasal 1678 KUHPerdara, kecuali barang yang dihibahkan adalah barang-barang bergerak yang berwujud yang tidak terlalu tinggi harganya jika dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah (Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdara).

a. Jenis-jenis hibah dalam hukum pewarisan ialah sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Hibah formal, yaitu hibah yang harus berbentuk akta notaris mengenai barang-barang yang tak bergerak.
- 2) Hibah materiil, yaitu segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu, misalnya : penjualan rumah yang nilainya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dijual dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dianggap sebagai hibah.
- 3) Hibah wasiat (*legaat*), yaitu hibah mengenai barang-barang yang hak miliknya baru beralih kepada penerima hibah setelah pemberi hibah meninggal.

b. Syarat dan tata cara hibah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Dewi Sartika Utami, *Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Legitime Portie*, (Program Studi Magister Kenotariatan Univ. Mataram, 2016), hal 98.

<sup>31</sup> Maman Suparman, *Loc. Cit.*

- 1) Pemberi hibah harus sudah dewasa, yakni cakap menurut hukum, kecuali dalam hak yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku ke satu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
  - 2) Suatu hibah harus dilakukan dengan suatu akta Notaris yang aslinya disimpan oleh Notaris (Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
  - 3) Suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan suatu akibat mulai dari penghibahan dengan kata-kata yang tegas yang diterima oleh si penerima hibah (Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
  - 4) Penghibahan kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua (Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Larangan-Larangan dalam pemberian hibah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:<sup>32</sup>
- 1) Pemberi hibah dalam Pasal 1668 KUHPerdata tidak boleh dalam penghibahan menetapkan syarat bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain benda yang telah dihibahkan.
  - 2) Pemberi hibah menurut Pasal 1670 KUHPerdata tidak boleh membebani penerima hibah dengan pembayaran hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban selainnya yang tercantum dalam akta hibah sendiri atau dalam daftar yang terlampir dalam akta hibah.

---

<sup>32</sup> Dewi Sartika Utami, *Loc. Cit.*

- 3) Penghibahan dari bagian mutlak (*legitime portie*) yang menurut Pasal 913 KUHPperdata.
- 4) Penghibahan kepada lembaga umum/lembaga keagamaan yang menurut Pasal 1680 KUHPperdata.
- 5) Pemberi hibah tidak boleh menghibah wasiat sesuatu kepada orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu dengannya, seperti misalnya orang-orang yang belum dewasa setelah mencapai usia kedewasaan berdasarkan Pasal 904 Ayat (2) KUHPperdata yakni tidak boleh menghibah wasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu melakukan pertanggung jawaban mengenai perwaliannya (kecuali jika wali/bekas wali itu merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas dari pemberi hibah).

### **3. Akta Hibah Wasiat (*Testament*)**

Menurut hukum wasiat, *testament* adalah kehendak dari pembuat saat masih hidup dan wasiat akan berlaku jika pembuat telah meninggal, wasiat juga dapat ditarik kembali oleh pembuatnya.<sup>33</sup> Surat wasiat atau *testament* merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan sebelum seseorang itu meninggal. Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan berlaku dan dilaksanakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.<sup>34</sup> Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang

---

<sup>33</sup> Oemarsalim, *Loc. Cit.*

<sup>34</sup> J.Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 180

dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*).<sup>35</sup>

Wasiat diatur pada pasal 875 yang isinya, ada pun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal.<sup>36</sup>

Menurut Pasal 1682 KUHPerduta, hibah harus berbentuk akta notaris yang aslinya harus disimpan oleh notaris yang bersangkutan, jika tidak demikian maka hibah adalah batal demi hukum. Akan tetapi menurut Pasal 1687 KUHPerduta pemberian hibah yang berupa barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (*aan toonder*) tidak perlu dilakukan dengan akta notaris, melainkan cukup dengan penyerahan nyata kepada penerima hibah.<sup>37</sup>

Sebelum lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bagi mereka yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris sebagaimana yang disebutkan diatas, namun, setelah lahirnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997,

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> J.Satrio, *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Ria Sukariyah, *Jaminan Fidusia Terhadap Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Milik Orang Lain Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pekalongan*, (Semarang: Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2007), hal. 22.

setiap pemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

## **B. Tinjauan Tentang Hak Mutlak (*Legitime Portie*)**

Pengertian tentang *Legitime Portie* ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPerduta. : “Bagian Mutlak atau *legitime Portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

Menurut Pitlo, bagian yang dijamin oleh Undang-Undang *legitime portie/wettlijk erfdeel*: “Merupakan hak dia/mereka yang mempunyai kedudukan utama/istimewa dalam warisan. Hanya sanak saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechte lijn*) dan merupakan ahli waris ab intestato saja yang berhak atas bagian yang dimaksud”. Sedangkan *legitimaris* menurut Pitlo, adalah: “Ahli waris *ab intestato* yang dijamin oleh undang-undang bahwa ia akan menerima suatu bagian minimum dalam harta peninggalan yang bersangkutan. Baik dengan jalan hibah ataupun secara pemberian sesudah meninggal (*making bij dode*) pewaris tidak boleh mencabut hak legitimaris ini”.<sup>38</sup>

Tujuan dari *legitime portie* itu untuk ahli waris *ab intestato* (tanpa wasiat) oleh Undang-Undang diadakan bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka, bagian yang dilindungi oleh hukum, karena mereka demikian dekatnya hubungan

---

<sup>38</sup> Komar Andhasasmitha, *Notaris III, Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerduta*, (Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 1987), Hal. 143.

kekeluargaan dengan si pewaris sehingga pembuat Undang-Undang menganggap tidak pantas apabila mereka tidak menerima apa-apa sama sekali. Agar orang secara tidak mudah mengesampingkan mereka maka, Undang-undang melarang seseorang semasa hidupnya menghibahkan atau mewasiatkan harta kekayaannya kepada orang lain dengan melanggar hak dari para ahli waris *ab intestato* itu. Ahli waris yang dapat menjalankan haknya atas bagian yang dilindungi undang-undang itu dinamakan "*Legitimarisi*" sedangkan bagiannya yang dilindungi oleh Undang-Undang itu dinamakan "*legitime portie*". Jadi harta peninggalan dalam mana ada *legitimarisi* terbagi dua, yaitu "*legitime portie*" (bagian mutlak) dan "*beschikbaar*" (bagian yang tersedia). Bagian yang tersedia ialah bagian yang dapat dikuasai oleh pewaris, ia boleh menghibahkannya sewaktu ia masih hidup atau mewasiatkannya. Dalam perundang-undangan semua negara dikenal lembaga *legitime portie*. Peraturan di negara satu tidak sama dengan peraturan di negara lain, terutama mengenai siapa-siapa sajalah yang berhak atasnya dan *legitimarisi* berhak atas apa.<sup>39</sup>

Bagian yang kedua itu (bagian mutlak), diperuntukkan bagian para *legitimarisi* bersama-sama, bilamana seorang *legitimarisi* menolak (*vierwerp*) atau tidak patut mewaris (*onwaardig*) untuk memperoleh sesuatu dari warisan itu, sehingga bagiannya menjadi tidak dapat dikuasai (*werd niet beschikbaar*), maka bagian itu akan diterima oleh *legitimarisi* lainnya. Jadi bila masih terdapat *legitimarisi* lainnya maka bagian mutlak itu tetap diperuntukkan bagi mereka ini, hanya jika para

---

<sup>39</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1984), Hal. 109.

*legitimar* menuntutnya, ini berarti bahwa apabila *legitimar* itu sepanjang tidak menuntutnya, maka pewaris masih mempunyai “*beschikking-srecht*” atas seluruh hartanya.<sup>40</sup>

### 1. Perhitungan Legitime Portie

Ketentuan mengenai *legitime portie* bukan demi kepentingan umum melainkan ketentuan itu ada demi kepentingan *legitimar*. Karena itu *legitimar* dapat membiarkan haknya dilanggar, hal mana sangat erat berhubungan dengan pendapat bahwa pelanggaran *legitime portie* tidak mengakibatkan “*nietigheid*” (kebatalan demi hukum)<sup>41</sup>

*Legitime portie* merupakan bagian mutlak yang dimiliki ahli waris sedarah dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun termasuk si pewaris. Ahli waris dalam garis ke bawah, jika pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah menurut Pasal 914 KUHPerdara adalah 1/2 dari bagiannya menurut undang-undang, jika meninggalkan dua orang anak sah, maka besarnya bagian mutlak adalah 2/3 dari bagian menurut undang-undang dari kedua anak sah tersebut, sedangkan jika meninggalkan tiga orang anak sah atau lebih, maka besarnya bagian mutlak adalah 3/4 dari bagian para ahli waris tersebut menurut ketentuan undang-undang. Bagian menurut Undang-Undang adalah bagian ahli waris atas harta warisan seandainya tidak ada hibah atau testament yang bisa dilaksanakan. Sedangkan ahli waris dalam garis ke atas, besarnya bagian mutlak menurut ketentuan Pasal 915 KUHPerdara, selamanya 1/2 dari bagian

---

<sup>40</sup> Ibid. Hal. 308.

<sup>41</sup> Ibid, hal. 110.



menurut undang-undang. Sedangkan bagian mutlak dari anak luar kawin yang telah diakui (Pasal 916 KUHPerdara) selamanya 1/2 dari bagian anak luar kawin menurut ketentuan undang-undang.

Ahli waris yang tidak mempunyai bagian mutlak atau *legitime portie*, yaitu pertama suami/isteri yang hidup terlama. Kedua para saudara-saudara dari pewaris. Mereka tidak berhak (*non legitimaris*) karena berada dalam garis ke samping. Digunakan tidaknya perhitungan berdasarkan *legitime portie* sangat tergantung pada ada atau tidaknya hibah atas testament yang bisa dilaksanakan<sup>42</sup>.

## 2. Legitime Portie yang terlanggar

Sifat *legitime portie* terkandung didalam dua peraturan adalah pertama *legitimaris* dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan *legitime portie* dan kedua si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.<sup>43</sup>

Ada tiga kemungkinan apa bila ketentuan di dalam testament melanggar peraturan mengenai legitime portie yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Ketetapan itu adalah batal
- 2) Ketetapan itu adalah “*eenvoudige Vernietigbaarheid*” (dapat dibatalkan secara sederhana)

---

<sup>42</sup> Ibid, hal. 68.

<sup>43</sup> Andreas P Senoadji, *Tesis: Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang Hukum Perdata*, (Semarang: UNDIP, 2007), hal. 42.

<sup>44</sup>Ibid., hal. 43.

- 3) Ketetapan itu adalah sah akan tetapi si legitimaris mempunyai hak tuntutan pribadi untuk mendapatkan ganti rugi.

Pembuat undang-undang tidak memilih penyelesaian yang pertama, ternyata dari Pasal 920 KUHPerdara, yaitu segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, kelak boleh dilakukan pengurangan apabila warisan itu terbuka, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para *legitimaris* dan ahli waris pengganti mereka.<sup>45</sup> Bahwa juga undang-undang tidak memilih penyelesaian yang ketiga, sebagaimana ternyata dari Pasal 925 KUHPerdara menjelaskan bahwa benda-benda tidak bergerak harus dikembalikan, Pasal 928 KUHPerdara menjelaskan bahwa benda-benda tak bergerak harus kembali kedalam *budel* bebas dari hutang selanjutnya, dari Pasal 926 KUHPerdara menjelaskan bahwa yang mengharuskan agar testament dan hibah yang merugikan bagian mutlak itu harus dikurangi, dan dari Pasal 924 KUHPerdara menjelaskan bahwa hak *legitimaris* untuk mengambil kepuasan dari barang-barang yang telah diberikan dengan kehendak terakhir. Jadi, pasal 924 sampai dengan pasal 928 KUHPerdara menjelaskan bahwa tidak diperbolehkannya ada ganti rugi saat ada penuntutan dari ahli waris yang berhak atas bagian mutlak.

Undang-Undang memilih penyelesaian yang kedua, yaitu “*eenvoudige vernietigbaarheid*” (dapat dibatalkan secara sederhana). Maka mengenai barang-barang yang disebut dalam testament itu tidak pernah ada ketetapan apa-apa, ternyata

---

<sup>45</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Op. Cit.*, hal 113.

dari Pasal 955 KUHPerdota menjelaskan bahwa mereka yang oleh undang-undang diberi hak mewaris suatu bagian dalam harta peninggalan dengan sendirinya menurut hukum menggantikan tempat si pewaris sebagai pemilik barang itu.

Undang-undang hanya menyaratkan, bahwa agar seseorang berhak untuk menuntut atas *legitime portienya*, ia harus merupakan ahli waris *ab intestato* dalam garis lurus ketas, dengan tidak memperhatikan apakah ahli waris tersebut secara langsung atau merupakan ahli waris sebagai akibat dari penolakannya terhadap harta peninggalan.<sup>46</sup>

Syarat untuk dapat menuntut suatu *legitime portie* adalah :

- 1) Orang harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus, dalam hal ini kedudukan garwa (suami / isteri) adalah berbeda dengan anak-anak. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852a KUHPerdota menyamakan garwa (suami/isteri) dengan anak, akan tetapi suami/isteri tidak berada dalam garis lurus kebawah, mereka termasuk garis kesamping. Oleh karna itu isteri/suami tidak memiliki *legitime portie* atau disebut *non legitimaris*.
- 2) Orang harus merupakan ahli waris *ab intestato*. Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris *ab instestato*.<sup>47</sup>
- 3) Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara *ab intestato*.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Ibid, hal 310.

<sup>47</sup> Ibid, hal 118.

### C. Hubungan Akta Hibah Wasiat Dengan Legitime Portie

Fungsi dari akta wasiat sebetulnya hanya menentukan bagian dari harta waris yang akan diperoleh oleh ahli waris sehingga menutup kemungkinan terjadinya perebutan harta warisan tersebut karena, tanpa dibuat akta wasiat sekalipun maka besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum yang sifatnya tidak dapat dikurangi oleh pewaris sekalipun. Pembatalan yang sering terjadi ialah akta hibah wasiat karena pada dasarnya akta hibah wasiat menyimpang bagian dari ahli waris *ab-intestato*.

Ketika ada hibah wasiat, disitulah muncul *legitime portie* untuk melindungi hak dari anak-anak kandung pewaris. Secara hukum tertulis, akta wasiat ataupun akta hibah wasiat yang melanggar *legitime portie* demikian dianggap “batal demi hukum” dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta wasiat/hibah wasiat adalah sah sekalipun berisi pelanggaran *legitime portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh *legitimaris* yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi “batal demi hukum” (*null and void*), namun menjadi “dapat dibatalkan” (*voidable*), akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu-gugat oleh *legitimaris*.<sup>49</sup>

Dalam *Burgerlijk Wetboek* pembatasan mengenai hibah wasiat mengacu pada harta yang akan dibagikan pada ahli waris karena terdapat *legitime portie* yang telah

---

<sup>48</sup> Komar Andhasasmitha. *Op. Cit*, hal. 326.

<sup>49</sup> Muliana & Akhmad Khisni, *Akibat Hukum Akta Hibah Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitime Portie)*, Jurnal Akta, No. 4, 2017., hal 42.

ditentukan oleh undang-undang. *Legitime portie* termuat dalam pasal 913 KUHPerdara jadi, pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah pada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Disisi lain pewaris memiliki hak atas harta yang telah ditinggalkan, biasanya pewaris membuat wasiat yang berisi kehendaknya dan telah diatur KUHPerdara yang berisi :

1. Pasal 954 KUHPerdara menjelaskan bahwa terdapat pengangkatan waris (*erfstelling*) dimana orang yang mewasiatkan kepada satu orang atau lebih untuk diberikan harta peninggalannya setelah pewasiat meninggal.
2. *Legaat* ialah pemberian hak dengan dasar surat wasiat, orang yang menerima legaat disebut dengan *legataris*.

Kehendak di dalam wasiat tersebut tidak semuanya dapat dilaksanakan karena termuat dalam pasal 872 KUHPerdara wasiat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dalam wasiat juga terdapat seseorang sebagai ahli waris namun bukan menurut undang-undang. Terdapat aturan mengenai wasiat sebagai berikut:

1. Pasal 874 KUHPerdara mengatur mengenai harta peninggalan adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang. Pasal 875 KUHPerdara mengatur tentang pengertian dari wasiat, pasal 876 KUHPerdara mengatur tentang pemberian wasiat diberikan melalui berdasarkan hak umum dan hak khusus dengan harus tunduk pada peraturan, pasal 877 KUHPerdara mengatur tentang surat wasiat

untuk keuntungan keluarga atau orang dan ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pembuat wasiat menurut undang-undang, pasal 878 KUHPerdara mengatur tentang wasiat untuk kepentingan orang yang membutuhkan tanpa memandang agama;

2. Orang yang cakap untuk membuat wasiat adalah orang yang dapat berfikir secara jernih dan berakal sehat, anak dibawah delapan belas tahun tidak diperbolehkan untuk membuat surat wasiat. Dalam perkawinan barang dari suami dan istri dapat menghibah wasiatnya diambil dari harta bersama tersebut dan sekedar bahwa itu barang mereka masing-masing. Seorang anak juga tidak dapat menghibah wasiatnya untuk kepentingan walinya dan anak yang sudah berumur delapan belas tahun tidak dapat menghibah wasiatkan bekas walinya, kecuali wali tersebut telah menutup perhitungan waliannya;
3. Pasal 944 ayat (2) KUHPerdara menjelaskan dalam membuat wasiat terbuka para saksi tidak boleh ahli waris, keluarga (yang masih memiliki hubungan darah), menantu, penerima hibah, pembantu notaris;
4. Hak mutlak yang diberikan kepada ahli waris menurut undang-undang dalam garis lurus kebawah maupun keatas, *legitime portie* diatur dalam pasal 913 KUHPerdara. sekalipun ada wasiat *legitime portie* harus lebih diutamakan dan tidak boleh dirugikan akibat adanya akta hibah wasiat tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.<sup>50</sup>

Ruang lingkup penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akibat hukum apabila pewaris melanggar *legitime portie* berdasarkan akta hibah wasiat? dan bagaimana perlindungan hukum ahli waris yang hak mutlaknya terlanggar berdasarkan akta hibah wasiat? Sehingga untuk memecahkan kedua persoalan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif ini meneliti dan mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif terhadap putusan pengadilan, bahan-bahan pustaka, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran *legitime portie* berdasarkan akta hibah wasiat.

#### B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber-sumber data yang cocok di gunakan yakni data sekunder. Data sekunder yang dimaksud yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 1.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>51</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini meliputi Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, dan lain sebagainya.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berhubungan dengan perlindungan ahli waris terhadap akta hibah wasiat yang melanggar *legitime portie* seperti buku-buku mengenai hukum waris, penelusuran internet, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan tentang hukum waris itu sendiri.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum (terdiri dari kamus hukum belanda, kamus hukum Italia, dst.), Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Didalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau *observasi*, dan wawancara atau *interview*. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama.

---

<sup>51</sup> Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 47.



Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penulisan ini yaitu studi dokumen atau penelitian bahan kepustakaan. Studi dokumen atau penelitian bahan kepustakaan merupakan teknik yang cocok dalam memecahkan persoalan rumusan masalah skripsi ini, sehingga dalam mencari bahan-bahan pustaka, penulis mengolah dan menganalisisnya secara kualitatif.

Teknik pengumpulan data dalam studi dokumen penulisan ini berkaitan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel, dan simposium seperti putusan Pengadilan Negeri, undang-undang, karya ilmiah, serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

#### **D. Metode Analisa Data**

Menurut Suprayogo, analisa data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.<sup>52</sup> Analisa data dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif.

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang diperoleh dari hasil penelitian dapat diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>53</sup> Kemudian pengamatan data-data yang diperoleh dapat dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, sehingga analisa kualitatif dapat menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.

---

<sup>52</sup> Suprayogo, dalam Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 95-96.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 68.

Berpikir deduktif adalah pengambilan kesimpulan untuk suatu atau beberapa kasus khusus yang didasarkan kepada suatu fakta umum. Jadi, dalam menarik sebuah kesimpulan dari kasus-kasus umum yang terjadi ke suatu penyelesaian dan penjelasan-penjelasan yang khusus, sehingga memperoleh kebenaran serta memahami adanya hibah wasiat yang melanggar *legitime portie*.